



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FADHLAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 823798

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	425.000.000
------------------------------	-----	-------------

1. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/164 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
---------------------------------------	-----	------

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
----------------------------------	-----	------

D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
--------------------------	-----	------

E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
------------------------------	-----	-----------

F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
-------------------------	-----	------

Sub Total	Rp.	427.000.000
------------------	-----	-------------

III. HUTANG	Rp.	----
--------------------	-----	------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	427.000.000
--	-----	-------------

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.